



PENETAPAN

No 06/Pdt.P/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

KAMARIYAH SETIYAWATI, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 Oktober 1985, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Klabang Rt.14 Rw.03 Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bondowoso tanggal 15 Maret 2017 dibawah register No. 06/Pdt.P/2017/PN.Bdw. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dari perkawinan antara HARIYANTO dengan RIRIN SRI WAHYUNI telah dikaruniai dua orang anak kandung yang masing-masing bernama :

1. IFFATAN FIQIH FAJRIYAN, perempuan lahir di Bondowoso tanggal 8 September 1996;
2. TASYA BALQIS SAKINAH, perempuan lahir di Bondowoso tanggal 19 Maret 2001;

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 1 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIRIN SRI WAHYUNI sudah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 3 Nopember 2011 sebagaimana Surat Kematian dari kepala Desa Klabang tertanggal 26 Januari 2012 No.474.3/26/430.714.8/2012;
- Bahwa setelah Ririn Sri Wahyuni meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2012 di Situbondo, Hariyanto menikah dengan Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sitobondo Kabupaten Situbondo tertanggal 11 Juli 2012 Nomor: 218/26/VII/2012;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Hariyanto tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ACHMAD KHAIRY GHAFFARULLAH lahir di Bondowoso tanggal 29 April 2014;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian dari Kepala Desa Klabang tertanggal 24 Februari 2015 No.474.3/063/430.714.8/2015;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia ketiga orang anaknya yaitu Iffatan Fiqih Fajriyan, Tasya Balqis Sakinah dan Achmad Khairy Ghaffarullah tinggal dengan Pemohon di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selain mempunyai tiga orang anak kandung, suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 85 M2 yang terletak di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 209 tertanggal 20 Januari 1998 atas nama HARIYANTO;
- Bahwa untuk mencukupi biaya hidup dan masa depan demi kepentingan anak-anak Pemohon agar dapat menyelesaikan sekolahnya, maka pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah pekarangan tersebut diatas;
- Bahwa agar Pemohon dapat menjual tanah tersebut diatas, maka terlebih dahulu Pemohon harus ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 2 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama TASYA BALQIS SAKINAH dan ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku mengenai perwalian ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon : KAMARIYAH SETIYAWATI adalah wali dari dua orang anak yang bernama :

- TASYA BALQIS SAKINAH perempuan lahir di Bondowoso tanggal 19 Maret 2001 anak dari suami istri bernama HARIYANTO dan RIRIN SRI WAHYUNI;

- ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH, laki-laki lahir di Bondowoso tanggal 29 April 2014 anak dari suami istri bernama : HARIYANTO dan KAMARIYAH SETIYAWATI ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari kedua orang anak Pemohon yang bernama : TASYA BALQIS SAKINAH dan ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH khusus untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 85 M2 yang terletak di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 209 tertanggal 20 Januari 1998 atas nama : HARIYANTO;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 3 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama KAMARIYAH SETIYAWATI, NIK : 3512075010850004, tertanggal 05 Maret 2014, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama IFFATAN FIQIH FAJRIYAN, NIK : 3511144809960001, tertanggal 05 Maret 2014, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama HARIYANTO, NIK : 3511141702630001, tertanggal 05 Juni 2013, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 218/26/VII/2012 atas nama HARIYANTO dan KAMARIYAH SETIYAWATI, tertanggal 11 Juli 2012, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 372/U/2001, pada tanggal 04 April 2001 telah lahir TASYA BALQIS SAKINAH, anak perempuan kedua dari suami istri bernama HARIYANTO dan RIRIN SRI WAHYUNI, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LU-04062014-0034, pada tanggal 29 April 2014 telah lahir ACHMAD KHAIRY GHAFFARULLAH, anak keempat laki-laki dari ayah HARIYANTO dan ibu KAMARIYAH SETIYAWATI, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/28/430.714.8/2002 atas nama RIRIN SRI WAHYUNI, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/063/430.714.8/2015 atas nama HARIYANTO, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3511141005011382, tertanggal 05-06-2014, nama kepala keluarga HARIYANTO, selanjutnya disebut bukti P.9;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 209, atas nama pemegang hak HARIYANTO, selanjutnya disebut bukti P.10;

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 4 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. EDI SUGIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan saksi ketua RT nya;
- Bahwa saksi tahu pak HARIYANTO menikah dengan bu RIRIN dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama FATAN dan TASYA, tetapi saksi lupa nama lengkapnya;
- Bahwa bu RIRIN meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 November 2011;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun kemudian pak HARIYANTO menikah dengan Pemohon, pernikahannya disetujui oleh anak-anaknya;
- Bahwa pernikahan pak HARYANTO dengan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ACHMAD KHAIRY GHAFARULLAH yang lahir di Bondowoso tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 pak HARIYANTO meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon sayang kepada 3 (tiga) orang anak-anaknya, saksi tahu karena tidak pernah mendengar ada masalah;
- Bahwa pak HARIYANTO memiliki sebuah rumah di desa Klabang dan saksi mendengar bahwa rumah tersebut mau dijual karena Pemohon mau kembali kerumah orang tuanya di Situbondo karena orang tua Pemohon sudah sakit-sakitan, dan uang hasil penjualan katanya akan dipakai untuk keperluan anak-anaknya;

Menimbang, atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. YOKI HADI PRAMONO, S.IP :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan masih satu RT;

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 5 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pak HARIYANTO menikah dengan bu RIRIN dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama FATAN dan TASYA, tetapi saksi lupa nama lengkapnya;
- Bahwa bu RIRIN meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 November 2011;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun kemudian pak HARIYANTO menikah dengan Pemohon, pernikahannya disetujui oleh anak-anaknya;
- Bahwa pernikahan pak HARYANTO dengan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ACHMAD KHAIRY GHAFFARULLAH yang lahir di Bondowoso tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 pak HARIYANTO meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon sayang kepada 3 (tiga) orang anak-anaknya, saksi tahu karena tidak pernah mendengar ada masalah;
- Bahwa pak HARIYANTO memiliki sebuah rumah di desa Klabang dan saksi mendengar bahwa rumah tersebut mau dijual karena Pemohon mau kembali kerumah orang tuanya di Situbondo karena orang tua Pemohon sudah sakit-sakitan, dan uang hasil penjualan katanya akan dipakai untuk keperluan anak-anaknya;

Menimbang, atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan anak-anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sayang kepada anak-anaknya dan tidak keberatan kalau rumahnya mau dijual;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 6 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak tirinya yang nomor dua yang masih dibawah umur yaitu TASYA BALQIS SAKINAH dan menjadi wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah yang terletak di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso seluas 85 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 209, tertanggal 20 Januari 1998, atas nama HARIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 yang sudah bermeterai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata bukti bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-3 dan P-9 merupakan foto copy dari foto copy, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, suami Pemohon yang bernama HARIYANTO menikah dengan RIRIN SRI WAHYUNI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu IFFATAN FIQIH FAJRIYAN, perempuan, lahir di Bondowoso, tanggal 8 September 1996, dan TASYA BALQIS SAKINAH, perempuan, lahir di Bondowoso tanggal 19 Maret 2001;
- Bahwa kemudian RIRIN SRI WAHYUNI meninggal dunia pada tanggal 03 November 2011;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah sah dengan seorang laki-laki bernama HARIYANTO tersebut di KUA Kabupaten Situbondo pada tanggal 11 Juli 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan HARIYANTO tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH, seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 29 April 2014;

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 7 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama HARIYANTO meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2015;
- Bahwa HARIYANTO meninggalkan 3 orang anak kandungnya, yang 2 orang masih dibawah umur yaitu **TASYA BALQIS SAKINAH** dan **ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH**;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama HARIYANTO memiliki sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 85 M² yang terletak di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 209 tertanggal 20 Januari 1998 atas nama : HARIYANTO;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang akan dijual untuk biaya hidup dan keperluan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa anak tiri Pemohon yang bernama TASYA BALQIS SAKINAH yang lahir pada tanggal 19 Maret 2001, saat ini masih berumur 16 (enam belas tahun) dan anak kandung Pemohon yang bernama ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH yang lahir pada tanggal 29 April 2014, saat ini masih berumur 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sehingga anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga belum cakap untuk bertindak menurut hukum sedangkan Pemohon selaku orang tua dari TASYA BALQIS SAKINAH dan ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH adalah mampu dan cakap untuk bertindak menurut hukum, bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya adalah untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 85 M² yang terletak di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 209 tertanggal 20 Januari 1998 atas nama : HARIYANTO untuk kepentingan biaya hidup dan masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI telah menyepakati bahwa batasan usia dewasa adalah berdasarkan Undang-

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 8 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia dewasa adalah telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon KAMARIYAH SETIYAWATI sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama TASYA BALQIS SAKINAH, seorang anak perempuan yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 19 Maret 2001 dan ACHMAD KHAIRY CHAFFARULLAH, seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 29 April 2014, untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 85m2 (delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Klabang Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 209 tertanggal 20 Januari 1998 atas nama HARIYANTO.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017 oleh RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh NGATMINIATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 9 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

NGATMINIATI

RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 115.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penetapan nomor 6/Pdt.P/2017/PN.Bdw., Halaman 10 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)